



2

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya proses belajar mengajar di Fakultas Syariah IAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;
2. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah.

MENINGGAT : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/0115.1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
7. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor In.07/KP.07.6/SK/08/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.1/DT.1.IV/1591.A/2011.Tentang BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan PTAI;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Nomor : 025.04.2.423786/2018 tanggal 05 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Mengangkat nama yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini Sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018.
Kedua : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2018.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 23 Januari 2018



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam di Jakarta;
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta.;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
Nomor : 03 TAHUN 2018
Tanggal : 23 Januari 2018
Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap TA. 2017/2018

Nama Dosen : Dr. Rafid Abbas, MA
N I P : 196105141998031001
Pangkat/Jabatan : IV/c / Pembina Utama Muda / Lektor Kepala

No	MATA KULIAH	SKS	KLS	SMT	KET
1	Ulumul Hadits	2	MU 2	2	-
2	Ulumul Hadits	2	MU 3	2	-
3	Ulumul Hadits	2	HTN 1	2	-
4	Ulumul Hadits	2	HTN 2	2	-
5	Ulumul Hadits	2	MU 1	2	-
6	Ulumul Hadits	2	AS 1	2	-
7	Ulumul Hadits	2	AS 2	2	-
8	Hadits Hukum Pidana	2	HPI	4	-
	JUMLAH	16	-	-	



DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 23 Januari 2018
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,

Sutrisno RS